

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 1992  
TENTANG  
I R I G A S I**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. **Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air yang mengatur kebijaksanaan Pemerintah menenai segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas air berserta sumber-sumbernya, guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dari peri kehidupan rakyat.**
- b. **Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, Pemerintah menetapkan tata cara pembinaan dalam rangka kegiatan pengairan menurut bidangnya masing-masing sesuai dengan fungsi dan perannya, termasuk antara lain mengenai kegiatan-kegiatan irigasi.**
- c. **Bahwa Algement Waterreglement 1936 (Staatsblad tahun 1936 Nomor 489) khususnya BAB III yang mengatur penyelenggaraan irigasi, tidak mengatur penyelenggaraan irigasi, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan pada dewasa ini.**
- d. **Bahwa berhubung dengan itu perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang irigasi untuk dapat dipakai sebagai landasan hukum dalam bidang tersebut;**

**Mengingat :**

1. **Pasal ayat (2) dan 33 ayat (3) Undang - undang Dasar 1945.**
2. **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).**

3. **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).**
4. **Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);**
5. **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3135);**
6. **Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);**
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 182 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Tahun 182 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IRIGASI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Pertama**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :**

- a. **Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.**
- b. **Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pengairan**
- c. **Daerah adalah Daerah Tingkat I**
- d. **Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I/Daerah Khusus/Daerah Istimewa.**
- e. **Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Daerah Khusus/Daerah Istimewa.**

- f. Pihak yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah.
- g. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Subak adalah masyarakat hukum adat yang bersifat sosio agraris religius yang secara historis tumbuh dan berkembang sebagai organisasi di bidang tata guna air di tingkat usaha tani.
- i. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian
- j. Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan pembagian, pemberian, dan penggunaannya.
- k. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
- l. Petak irigasi adalah kumpulan petak tanah yang memperoleh air irigasi.
- m. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan irigasi melalui saluran tersiernya yang sama.
- n. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air yang dapat dipergunakan untuk pertanian.
- o. Pembagian air irigasi adalah penyaluran air yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dalam jaringan irigasi utama hingga saluran tersier.
- p. Pemberian air irigasi adalah penyaluran jatah air dari jaringan utama ke petak tersier.
- q. Penggunaan irigasi adalah pemanfaatan air di tingkat usaha tani.

## **Bagian Kedua**

### **Wewenang Pengurusan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi**

#### **Pasal 2**

1. **Pengurusan dan pengaturan air irigasi dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap yang ada di dalam wilayah Daerah diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang.**
2. **Air irigasi dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap dalam petak tersier, irigasi desa, dan Subak pengurusannya diserahkan kepada petani pemakai air atau Desa ataupun Subak yang bersangkutan, di bawah pembinaan Pemerintah Daerah dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam peraturan Pemerintah ini.**
3. **Air Irigasi dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap yang dibangun oleh badan hukum, badan sosial atau perorangan untuk keperluan usahanya, pengurusannya diserahkan kepada badan hukum, badan sosial atau perorangan yang bersangkutan dengan mempertahankan ketentuan-ketentuan dalam Persatuan Pemerintah ini.**

### **Bagian Ketiga Inventarisasi Jaringan Irigasi**

#### **Pasal 3**

1. **Jaringan irigasi, beserta bangunan pelengkap yang berada di bawah pengurusan Pemerintah Daerah, di daftar oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan disahkan oleh Menteri.**
2. **Jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, di daftar dan dilaporkan oleh masing-masing yang berkepentingan kepada Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan untuk memperoleh pengesahannya dan dimasukkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.**
3. **Daftar yang telah memperoleh pengesahan Menteri, berlaku untuk masa 5 (lima) tahun.**
4. **Guna penyusunan perencanaan pengembangan lebih lanjut, Gubernur Kepala Daerah harus menyampaikan daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini kepada Menteri selambat-lambatnya pada akhir tahun ke empat pada setiap masa pembangunan.**

5. **Segala perubahan atas daftar sebagaimana di maksud dalam ayat (3) pasal ini, dilakukan tiap tahun dalam suatu daftar tersendiri dan disampaikan kepada Menteri pada pada setiap akhir triwulan pertama tahun anggaran.**

## **BAB II PENYEDIAAN AIR IRIGASI**

### **Bagian Pertama Asas**

#### **Pasal 4**

**Air irigasi pada dasarnya disediakan untuk mengairi tanaman, tetapi dalam penyediaan air irigasi tersebut perlu diperhatikan keperluan untuk pemukiman, peternakan, perikanan air tawar suatu daerah.**

### **Bagian Kedua Perencanaan**

#### **Pasal 5**

1. **Perencanaan penyediaan air irigasi untuk memenuhi keperluan Daerah ditetapkan oleh Menteri atas usul Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.**
2. **Badan hukum badan sosial, Desa, Subak maupun perorangan yang memerlukan air irigasi untuk keperluan usahanya, wajib mengajukan permohonan izin beserta rencananya kepada Gubernur Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan dan pengesahan.**
3. **Tata cara memperoleh izin penggunaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, harus berdasarkan ketentuan perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang irigasi.**

### **Bagian Ketiga Pelaksanaan**

#### **Pasal 6**

1. **Penyediaan air irigasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.**
2. **Badan hukum, badan sosial, Desa, Subak maupun perorangan dapat melaksanakan pembangunan jaringan-jaringan irigasi untuk keperluan usahanya, setelah memperoleh izin pemanfaatan air dari Gubernur Kepala Daerah.**

#### **Bagian Keempat Tata Cara**

##### **Pasal 7**

1. **Air irigasi disediakan dan dimanfaatkan untuk memperoleh hasil produksi yang optimum dari semua usaha pertanian yang mendapatkan manfaat dari air irigasi.**
2. **Air irigasi disediakan untuk dapat memenuhi kebutuhan air bagi usaha pertanian dalam jumlah dan waktu yang diperlukan sesuai, dengan kebutuhan bagi semua tanaman menurut tata tanam yang telah ditetapkan.**

##### **Pasal 8**

1. **Gubernur Kepala Daerah menetapkan petak tersier yang akan mendapat air sepanjang tahun, petak tersier yang hanya mendapatkan air pada musim hujan dan petak tersier yang hanya mendapatkan air pada musim kemarau saja, dilengkapi dengan keterangan tentang lokasinya, batas-batasnya dan luasnya menurut masing-masing Desa.**
2. **Perubahan penggunaan tanah, menjadi tanah persawahan baru atau sebaliknya di dalam sesuatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

##### **Pasal 9**

Pemegang izin pemanfaatan air dari suatu sumber air bagi keperluan usahanya, dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dapat menyalurkan air yang diperlukan melalui saluran irigasi yang telah ada.

### **BAB III PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR IRIGASI**

#### **Pasal 10**

1. Pembagian dan pemberian air irigasi dilakukan untuk mengairi tanaman di tanah-tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
2. Tanaman di luar tanah-tanah yang telah ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini, dapat memperoleh air irigasi apabila terdapat kelebihan air setelah mendapat izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang.

#### **Pasal 11**

1. Pembagian dan pemberian air irigasi untuk keperluan perikanan air tawar mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
2. Perikanan air tawar di luar perikanan air tawar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat memperoleh air irigasi apabila kelebihan air dan telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang.

#### **Pasal 12**

1. Dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna, Pemerintah Daerah menetapkan masa irigasi untuk setiap daerah irigasi selambat-lambatnya satu bulan, sebelum musim dimulau.
2. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, apabila diperkirakan debit air irigasi tidak dapat mencukupi kebutuhan Pemerintah Daerah dapat menetapkan prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

3. **Bilamana debit air irigasi ternyata tidak mencukupi untuk dapat memenuhi keperluan bagi tanaman di tanah-tanah yang telah ditetapkan untuk mencegah kegagalan panen bagi tanaman yang sudah ada, maka :**
  - a. **air irigasi hanya diberikan pada tanaman yang sudah ada tersebut**
  - b. **bilamana perlu pemberian air irigasi dapat dikurangi atau dilakukan bergilir antara petak tersier.**
4. **Pembagian dan pemberian air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak mengurangi kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan air irigasi guna keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dipemukiman dan penanggulangan bahaya kebakaran, sesuai dengan asas yang telah ditetapkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini.**

#### **Pasal 13**

1. **Pemerintah Daerah dapat menetapkan waktu dan bagian-bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan/atau perbaikan.**
2. **Waktu pengeringan dari bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus dipilih setepat-tepatnya dan diberitahukan pada pemakai air selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum waktu pengeringan.**
3. **Pengeringan yang lebih lama dari 2 (dua) minggu setiap musim, hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat atau dengan izin Gubernur Kepala Daerah.**

#### **Pasal 14**

1. **Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap yang telah ditetapkan.**
2. **Bangunan bagi dan bangunan sadap diperlengkapi dengan alat pengukur air dan papan tulis untuk pencatatan pembagian dan pemberian air.**

#### **Pasal 15**

**Dalam melaksanakan pembagian dan pemberian air irigasi tidak diindahkan adanya perjanjian antara pemakai air irigasi secara perorangan.**

#### **Pasal 16**

**Penghentian untuk sementara waktu atau pengurangan pembagian dan pemberian air irigasi dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang, apabila ternyata bahwa saluran tersier atau kwarter yang memperoleh hak untuk diberi air, karena kelalaian atau dengan sengaja, tidak dipelihara dengan baik oleh masyarakat tani pemakai air yang bersangkutan.**

### **BAB IV PENGUNAAN AIR IRIGASI**

#### **Bagian Pertama Tata Cara**

#### **Pasal 17**

**Penggunaan air irigasi hanya diperkenankan dengan mengambil air dari saluran tersier atau saluran kwarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.**

#### **Pasal 18**

- 1. Penggunaan air irigasi dalam petak terier diselenggarakan oleh masyarakat tani pemakai air sendiri dengan mengikuti petunjuk teknis serta kebijaksanaan lain yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah yang bersangkutan.**
- 2. Untuk melaksanakan penyelenggaraan penggunaan air irigasi dalam satu atau lebih petak tersier, masyarakat tani pemakai air harus menunjuk seorang atau lebih petugas pembagi air.**

#### **Pasal 19**

1. **Penggunaan air irigasi dalam petak tersier untuk tanaman industri yang telah mendapat izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diatur sedemikian rupa dengan mengutamakan kepentingan tanaman pangan dalam petak irigasi yang berdekatan.**
2. **Bilamana debit air irigasi tidak mencukupi untuk dapat memenuhi keperluan tanaman industri dan tanaman lain secara bersamaan dan merata, maka penggunaan air dapat diatur secara bergilir berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.**

## **Bagian Kedua Perkumpulan Petani Pemakai Air**

### **Pasal 20**

1. **Dengan memperhatikan perkembangan Daerah irigasi, Pemerintah Daerah menetapkan pembentukan dan/atau pengembangan perkumpulan petani pemakai air yang secara organisatoris, teknis dan finansial mampu untuk diserahi tugas dan kewajiban pembangunan, rehabilitasi, eksploitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya dalam petak tersier, kwarter, Desa dan Subak.**
2. **Setiap pihak yang menggunakan air irigasi, baik perorangan maupun badan hukum, dan badan sosial harus menjadi anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air.**
3. **Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pemerintah Desa yang bersangkutan wajib memberikan bantuannya.**

## **Bagian Ketiga Penggunaan Air Langsung dari Sumber Air**

### **Pasal 21**

1. **Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah ini diberlakukan juga bagi masyarakat tani pemakai air dalam irigasi Desa dan Subak sesuai dengan keadaan setempat.**

2. **Penggunaan air bawah tanah untuk irigasi wajib mendapat izzin Pemerintah Daerah setelah mendapat saran teknis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang sumber air bawah tanah.**

## **BAB V AIR IRIGASI DAN JARINGAN IRIGASI UNTUK PEKERJAAN LAIN**

### **Pasal 22**

1. **Tanpa mengurangi maksud Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan keadaan setempat, air irigasi beserta jairingannya dapat dipergunakan tanpa izin Pemerintah Daerah dalam hal-hal :**
  - a. **memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;**
  - b. **penanggulangi bahaya kebakaran;**
  - c. **lalu lintas air yang bukan komersil;**
  - d. **penangkapan ikan;**
  - e. **memberikan minum dan memandikan ternak.**
2. **Hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya dapat dilakukan dengan cara yang tidak menghambat aliran dan tidak mengubah sifat air serta tidak merusak jaringan beserta tanah turutannya.**
3. **Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, berlaku juga untuk pengambilan pasir, kerikil, batu yang berada dalam jaringan irigasi.**

### **Pasal 23**

**Penggunaan air dan jaringan selain untuk keperluan hal-hal tersebut Pasal 22 Peraturan Pemerintah ini, diperlukan izin Gubernur Kepala Daerah.**

## **BAB VI DRAINASE**

## **Pasal 24**

- 1. Untuk dapat mengatur air irigasi secara baik dan memenuhi syarat-syarat teknik pertanian, maka pada setiap pembangunan jaringan irigasi harus disertai dengan pembangunan jaringan drainase yang menjadi bagian mutlak daripada jaringan irigasi yang bersangkutan.**
- 2. Air irigasi yang disalurkan kembali ke suatu Sumber air melalui drainase harus memperhatikan serta memenuhi syarat-syarat tentang pengendalian kualitas serta pencegahan pencemaran air berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- 3. Masyarakat wajib ikut serta menjaga kelangsungan fungsi jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan dilarang mendirikan bangunan ataupun melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu kelancaran jalannya air.**
- 4. Pemanfaatan kembali air drainase untuk irigasi dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu dari pihak yang berwenang.**

## **BAB VII PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI**

## **Pasal 25**

- 1. Pembangunan jaringan irigasi utama beserta bangunan pelengkap, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, berdasarkan rencana penyediaan air yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini.**
- 2. Berdasarkan pertimbangan kemampuan Pemerintah Daerah, Pemerintah dapat membantu penyelenggaraan pembangunan jaringan irigasi utama.**
- 3. Badan hukum, badan sosial maupun perorangan wajib membangun sendiri jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini.**

## **Pasal 26**

1. Pembangunan jaringan irigasi Desa, Subak, dan di dalam petak tersier beserta bangunan pelengkap, diselenggarakan oleh masyarakat tani pemakai air sendiri dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini.
2. Dengan mengingat kemampuan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuannya dalam perencanaan dan dalam pembangunan jaringan irigasi yang dianggapnya berat bagi masyarakat yang bersangkutan.

#### **Pasal 27**

Tanpa izin Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan, siapapun dilarang mengadakan perubahan dan/atau pembokaran bangunan-bangunan dan saluran dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkap.

### **BAB VIII EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tugas dan Tanggung-Jawab**

#### **Pasal 28**

1. Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap mulai dari bangunan pengambilan sampai kepada saluran tersier sepanjang 50 (lima puluh) meter sesudah bangunan sadap, menjadi tugas dan tanggung-jawab Pemerintah Daerah.
2. Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap dari irigasi Desa, irigasi Subak, serta irigasi dalam petak tersier, menjadi tugas dan tanggung-jawab masyarakat tani pemakai air.

#### **Pasal 29**

1. Untuk menyelenggarakan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, dalam batas-batas tertentu dan mengingat keadaan serta kemampuan Daerah yang bersangkutan, Pemerintah dapat memberikan bantuannya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri.

2. Untuk penyelenggaraan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberikan pembinaan teknis yang diperlukan.

## **Bagian Kedua**

### **Pengamanan Jaringan Irigasi dan Bangunan Pelengkapya**

#### **Pasal 30**

Dalam rangka eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, Pemerintah Daerah mengatur pula ketentuan pengamanan untuk menjamin kelangsungan fungsi jaringan beserta bangunan pelekapnya yang berada di dalam Daerah yang bersangkutan.

#### **Pasal 31**

1. Sebagai usaha pengamanan saluran dan bangunan-bangunan dalam jaringan irigasi, Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan, diukur dari batas luar tubuh saluran dan/atau bangunan irigai dimaksud.
2. Untuk menghindari kehilangan air, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
3. Tanpa izin Pemerintah Daerah yang bersangkutan, siapapun dilarang mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain daripada yang tersebut pada Pasal 27 Peraturan Pemerintahan ini yang berada di dalam, diatas maupun yang melintasi saluran irigasi.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai yang tersebut pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

#### **Pasal 32**

**Masyarakat wajib turut serta aktif memelihara fungsi jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya.**

## **BAB IX P E M B I A Y A A N**

### **Bagian Pertama Pembiayaan untuk Pembangunan Jaringan Irigasi dan Bangunan Pelengkapannya**

#### **Pasal 33**

- 1. Pembiayaan untuk pembangunan jaringan irigasi utama beserta bangunan pelengkapannya, diusahakan oleh Pemerintah Daerah.**
- 2. Berdasarkan pertimbangan kemampuan Pemerintah Daerah setempat, Pemerintah dapat membantu pembiayaan untuk pembangunan jaringan irigasi utama beserta bangunan-bangunan pelengkapannya.**
- 3. Pembiayaan untuk pembangunan jaringan irigasi Desa, Subak beserta bangunan pelengkapannya dan jaringan tersier dan kwarter yang secara langsung bermanfaat bagi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah ini, diusahakan oleh masyarakat yang bersangkutan.**
- 4. Dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat pemanfaat air yang bersangkutan, Pemerintah Daerah dalam batas tertentu dapat memberikan bantuan pembiayaan untuk pembangunan jaringan irigasi dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dengan tata cara yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.**

#### **Pasal 34**

**Badan hukum, badan sosial hukum maupun perorangan yang untuk keperluan usahanya telah memperoleh izin untuk membangun jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya, wajib mengusahakan sendiri pembiayaannya.**

### **Bagian Kedua**

## **Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Bangunan Pelengkapannya**

### **Pasal 35**

1. **Pembiayaan untuk eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, diusahakan oleh Pemerintah Daerah.**
2. **Berdasarkan pertimbangan kemampuan Pemerintah Daerah setempat, Pemerintah dapat membantu pembiayaan untuk eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya.**
3. **Masyarakat yang memperoleh manfaat langsung dengan adanya jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini dapat diikut sertakan menanggung pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan bangunan pelengkapannya tersebut di atas, dalam bentuk iuran.**
4. **Pembiayaan untuk eksplotasi dan pemeliharaan jaringan irigas beserta bangunan pelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, diusahakan oleh masing-masing yang bersangkutan.**
5. **Dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat pemanfaatan air yang bersangkutan, Pemerintah Daerah dalam batas tertentu dapat memberikan bantuan pembiayaan untuk eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, dengan tata cara yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.**

## **BAB X TATA LAKSANA PENGURUSAN IRIGASI**

### **Bagian Pertama Peraturan Daerah Tentang Irigasi**

### **Pasal 36**

**Untuk pedoman pelaksanaan penyelenggaraan irigasi di tiap-tiap Daerah, perlu dibuat Peraturan Daerah tentang irigasi yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.**

## **Bagian Kedua Koordinasi**

### **Pasal 37**

- 1. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai pihak, Gubernur Kepala Daerah membentuk forum-forum musyawarah di tingkat Propinsi dan Kabupaten yang masing-masing disebut Panitia Irigasi Propinsi dan Panitia Irigasi Kabupaten.**
- 2. Panitia Irigasi mempunyai fungsi membantu Gubernur Kepala Daerah dalam bidang penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan keperluan lainnya.**
- 3. Susunan Panitia Irigasi Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari Gubernur Kepala Daerah sebagai Ketua merangkap anggota.
  - 1. Gubernur Kepala Daerah sebagai Ketua merangkap anggota**
  - 2. Pejabat tertinggi pengairan di Propinsi sebagai Sekratarir merangkap anggota**
  - 3. Pejabat-pejabat tertinggi pada instansi teknis lainnya yang bersangkutan dengan masalah irigasi di Propinsi sebagai anggota.****
- 4. Susunan Panitia Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari :
  - 1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagai Ketua merangkap anggota.**
  - 2. Pejabat tertinggi pengairan dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi untuk Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II yang bersangkutan sebagai Sekretaris merangkap anggota.**
  - 3. Pejabat-pejabat tertinggi pada instansi teknis lainnya yang bersangkutan dengan masalah irigasi di Kabupaten****

**Daerah Tingkat II sebagai anggota.**

**Pasal 38**

**Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia irigais diberi wewenang mengundang pihak-pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang panitia tersebut untuk diminta keterangan-keterangan yang diperlukan.**

**Pasal 39**

- 1. Apabila terdapat masalah irigasi di dalam wilayah kekuasaan lebih dari satu Kabupaten Daerah Tingkat II dapat diadakan rapat bangunan Panitia-Panitia Irigasi Kabupaten yang bersangkutan, dengan diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.**
- 2. Keputusan rapat gabungan tersebut dalam ayat (1) pasal ini meningkatkan Panitia-panitia irigasi yang bersangkutan.**

**Pasal 40**

**Ketentuan-ketentuan lebih lanjut sepanjang mengenai Panitia Irigasi, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.**

**BAB XI  
PENGAWASAN**

**Pasal 41**

- 1. Pengawasan pelaksanaan daripada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah dan pelaksanaannya oleh petugas-petugas pengairan yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.**
- 2. Para petugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, menyampaikan pengaduan kepada pihak yang berwajib terhadap pelanggaran-pelanggaran yang**

terjadi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.

## **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 42**

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) Pasal 8 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah ini, di pidana berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974.

## **BAB XIII LAIN-LAIN**

### **Pasal 43**

1. Kepentingan-kepentingan mengenai Daerah Irigasi yang menyangkut lebih dari satu Daerah, dapat diatur bersama oleh Daerah-daerah yang bersangkutan atas dasar kerjasama sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah.
2. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri-menteri lain yang berkepentingan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan bidangnya masing-masing.

## **BAB XIV KETENTUAN-KETENTUAN**

### **Pasal 44**

Peraturan-peraturan Daerah yang dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan Algemeen Waterreglement dan Algemeen Water Beheersverordening masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan

Pemerintah ini dan selama belum diadakan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 45**

Dengan ditetapkanya Peraturan Pemerintah ini, maka **BAB III Algemeen Waterreglement 1936 (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 489)** dan **Algemeen Water Beheersverordening (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 559)** dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 46**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.*

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Agustus  
1982  
**PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA**  
Ttd  
**S O E H A R T O JENDERAL**

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Agustus 1982  
**MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
Ttd

**SUDHARMONO**